

STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA DI INDONESIA**Femie Cynthia**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: femiecynthia02@gmail.com)

Abstract

Citizenship status is a right for everyone, it is stated in Article 28D Paragraph 4 of the 1945 Constitution which states that "everyone has the right to citizenship status." In Indonesia, the terms dual citizenship status (bipatriide) and stateless status (apatride) are not known. However, there are exceptions regarding dual citizenship status, in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship it is regulated regarding limited dual citizenship status. The purpose of this paper is to find out how the regulation regarding dual citizenship status applies in Indonesia and the procedure for selecting citizenship status for children with dual citizenship in Indonesia. The research method used in this paper is a legal research method with data collection techniques through literature. The legal materials used are primary legal materials such as statutes, and secondary legal materials, namely books, doctrines and legal journals. Dual citizenship status is limited to children before the age of 18 and unmarried. After that, the child must choose one of the citizenships between Indonesian citizens or foreign citizens. The procedure for selecting Indonesian citizenship status is given no later than 3 years after turning 18 years old or already married by submitting an application along with the required documents.

Keywords: *Citizenship Status, Dual Citizenship, Indonesia.*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Warga negara termasuk salah satu unsur atau elemen yang paling utama yang harus dipenuhi terhadap syarat terciptanya suatu negara. Warga negara yaitu kumpulan orang yang tinggal pada suatu wilayah negara tertentu. Dimana keberadaan sebuah negara dengan warganya dapat menimbulkan hubungan timbal balik. Setiap warga negara berhak untuk diakui, dihormati, dilindungi, difasilitasi, dan dipenuhi oleh suatu negara. Selain hak-hak mereka, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi kepada negaranya. Selain kewajiban untuk melindungi warga negaranya, suatu negara juga memiliki hak yang harus diakui dan dihormati oleh warga negaranya.

Tentu saja, setiap negara memiliki jenis penduduk yang berbeda-beda yang terdiri dari warga negara dan warga negara asing. Dimana penduduk merupakan setiap

orang yang tinggal secara menetap atau sementara di suatu negara. Penduduk tetap disebut sebagai warga negara, sedangkan penduduk yang bersifat sementara disebut sebagai warga negara asing.¹ Penduduk negara Indonesia berasal dari berbagai latar belakang dan asal, termasuk warga negara Indonesia itu sendiri dan warga negara asing yang tinggal ataupun menetap di Indonesia. Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: “Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”²

Status kewarganegaraan merupakan status yang dimiliki seseorang dalam sebuah negara sehubungan dengan kewarganegaraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah dari status hukum kewarganegaraan mengacu pada istilah hubungan hukum antara seseorang dengan negara, selain itu mengarah pada bagaimana pengakuan dan perlindungan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan seseorang dan negara-negara tersebut. Pada umumnya terkait dengan status kewarganegaraan dalam suatu negara diatur oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang masalah status hukum kewarganegaraan dan secara umum juga menentukan siapa yang secara hukum dapat memenuhi syarat menjadi warga negara dan siapa yang tidak. Selain itu sebagai aturan umum, aturan tersebut juga berlaku bagi siapa saja yang telah memperoleh hak dan memiliki kewajiban berdasarkan status kewarganegaraan hukumnya atau tidak sama sekali.³

Di Indonesia sendiri, setiap penduduk berhak atas status kewarganegaraannya, yang diatur dalam hal ini dalam Pasal 28D Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.⁴ Dengan status kewarganegaraan, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan kewarganegaraan dari suatu negara. Selain itu dengan adanya pengakuan

¹ Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), 77.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 26 Ayat 1.

³ Widodo Ekatjahjana, “Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan”, *Jurnal Inovatif*, Volume 2, Nomor 3 (2010): 105-106.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D Ayat 4*.

kewarganegaraan dari suatu negara tersebut, seseorang berhak mendapatkan kepastian serta perlindungan dari suatu negara. Secara universal status kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan menurut dua asas yaitu dengan menggunakan asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*. Asas *ius soli* (*law of the soil* atau asas daerah kelahiran) merupakan asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang menurut tempat lahirannya. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood* atau asas keturunan atau asas darah) merupakan asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang menurut garis keturunan orang yang bersangkutan.⁵

Pada dasarnya setiap negara dapat dengan bebas menentukan asas dasar kewarganegaraan dengan tujuan untuk menciptakan atau membentuk suatu peraturan dalam menentukan apakah seseorang adalah penduduk warga negaranya atau bukan termasuk warga negaranya. Hal ini memunculkan istilah *bipatride* (*dual citizenship* atau kewarganegaraan ganda) dan *apatride* (tanpa kewarganegaraan). Status kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan umumnya muncul dari pengaruh perkawinan campuran yang terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan antara yang satu dengan yang lain. Maka hal tersebut dapat mempengaruhi hak-hak dari seorang anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Di Indonesia tidak dikenal dengan istilah kewarganegaraan ganda maupun tanpa kewarganegaraan. Namun terdapat pengecualian yang diatur dalam kaitannya mengenai status kewarganegaraan ganda, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan hal ini diatur dalam kaitannya dengan istilah atau konsep kewarganegaraan ganda terbatas. Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai status kewarganegaraan ganda di Indonesia serta bagaimana tata cara yang dilakukan dalam memilih status kewarganegaraan Indonesia oleh anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda.

B. Perumusan Masalah

⁵ Tundjung Herning Sitabuana, *Op.Cit.*, 78

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas di dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai status kewarganegaraan ganda di Indonesia?
2. Bagaimana Tata Cara pemilihan status kewarganegaraan Indonesia oleh anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud adalah penelitian yang dilakukan atas dasar aturan hukum, norma hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang sedang dihadapi oleh penulis.⁶ Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan berdasarkan literatur bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan ini diambil dari bahan hukum primer yang berupa norma atau aturan hukum atau ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal-jurnal hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Warga Negara dan Status Kewarganegaraan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.

Warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penduduk yang ada pada suatu negara sesuai keturunan, tempat lahir, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga dari negara tersebut. Menurut Kamus Hukum, warga negara yaitu orang yang mempunyai hubungan yang begitu erat dengan suatu negara sehingga dianggap sebagai anggota daripada bangsa atau nation yang mempunyai negara tersebut. Sedangkan A.S Hikam mengartikan “warga negara (*citizenship*) sebagai anggota dari sebuah komunitas yang membentuk suatu negara itu sendiri.”⁷ Eksistensi dari warga negara merupakan suatu pilar dari konstruksi dalam suatu negara, sehingga negara memberikan keamanan dan jaminan hukum kepada mereka. Apabila seseorang dikatakan sebagai warga negara, maka mereka wajib mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum atas hak-hak serta kewajiban-kewajibannya sebagai seorang warga negara di dalam negara tersebut. Bagir Manan memberikan pengertian bahwa “warga negara atau kewarganegaraan adalah suatu unsur konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu negara warga negara yang merupakan salah satu hal yang bersifat principal dalam kehidupan bernegara.” Jadi hubungan antara negara dengan warganya berkaitan, eksistensi suatu negara tidak mungkin ada tanpa warga negaranya dan sebaliknya, eksistensi warga negara tidak ada tanpa adanya negara.⁸

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dikatakan bahwa “Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.”⁹ Kewarganegaraan menurut arti yuridis yaitu dilihat dari timbulnya ikatan atau hubungan hukum antara masyarakat dengan negara. Suatu akibat hukum akan muncul karena terciptanya ikatan hukum tersebut dengan negara yang bersangkutan, seperti terdapat akta kelahiran, surat pernyataan, serta bukti kewarganegaraan. Kemudian terdapat kewarganegaraan menurut arti sosiologis

⁷ Rokilah, “Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia”, *Jurnal AJUDIKASI*, Volume 1, Nomor 2 (Desember 2017): 54.

⁸ May Lim Charity, “Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4 (Desember 2016): 813.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*, Pasal 1 Angka 2.

muncul dari adanya ikatan emosional, seperti ikatan keturunan, tanah air, nasib, dan ikatan sejarah, dan bukan berdasarkan ikatan hukum.¹⁰

Status kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal penting yang mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subjek hukum yang kemudian mempunyai hak dan kewajiban hukum agar dapat dijamin secara legal dan actual.¹¹ Asas-asas yang umum masih digunakan untuk mengatur atau menentukan kewarganegaraan seseorang yaitu asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*. *Ius soli* merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan wilayah kelahiran. Biasanya asas *ius soli* digunakan oleh negara yang jumlah penduduknya sedikit, dimana di antaranya merupakan orang-orang yang datang dengan bertujuan untuk melakukan pekerjaan demi pengembangan perekonomiannya. Sedangkan *ius sanguinis* merupakan asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan darah atau garis keturunan yang bersangkutan. Jadi pada dasarnya asas ini bergantung pada pertalian hubungan darah seorang anak dengan orangtuanya. Apabila orang tua seseorang mempunyai status kewarganegaraan di suatu negara, secara langsung status kewarganegaraan dari anak tersebut juga dianggap sama mengikuti orang tuanya.¹² Pada umumnya, perolehan status kewarganegaraan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu kewarganegaraan akibat kelahiran (*citizenship by birth*), memperoleh kewarganegaraan dengan cara pewarganegaraan (*citizenship by naturalization*), dan perolehan kewarganegaraan dengan cara registrasi biasa (*citizenship by registration*).¹³

Setiap negara berhak untuk menentukan penggunaan prinsip atau asas dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang. Dengan adanya adanya asas tersebut maka suatu negara dapat menentukan apakah seseorang merupakan warga negara di negaranya atau bukan. Maka dari itu, memunculkan akibat yaitu terdapat istilah status kewarganegaraan ganda (*bipatride*), yang menyebabkan seseorang mempunyai dua

¹⁰ Nur Hidayati, "Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Pengembangan Humaniora Ragam*, Volume 16, Nomor 1 (April 2016): 30.

¹¹ May Lim Charity, *Op. Cit.*, 812.

¹² *Ibid*, 814-815.

¹³ *Ibid*, 816.

status kewarganegaraan sekaligus. Selain itu pula bisa menyebabkan seseorang tidak mempunyai atau mengetahui status kewarganegaraannya sama sekali atau yang dikenal dengan istilah tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Istilah kewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan merupakan suatu kondisi yang tidak disukai suatu negara tempat seseorang tinggal, maupun oleh yang bersangkutan. Dengan adanya status kewarganegaraan ganda (*bipatride*), dapat memicu timbulnya permasalahan seperti adanya ketidakpastian dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian tidak hanya terhadap negara, tetapi juga terhadap orang yang bersangkutan. Di beberapa negara, terutama negara dengan rata-rata pendapatan masyarakatnya yang tinggi, telah menerapkan dan mengakui eksistensi dari status kewarganegaraan ganda tersebut. Namun, berbeda dengan negara berkembang yang penduduknya masih ketinggalan, penerapan atau eksistensi dari status kewarganegaraan ganda masih sering dianggap lebih banyak merugikan. Kemudian dengan adanya status tanpa kewarganegaraan (*apatride*), dapat mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan perlindungan dari suatu negara.¹⁴ Padahal kewajiban setiap negara yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya.

B. Status Kewarganegaraan Ganda di Indonesia

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disebutkan bahwa: “Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing

¹⁴ Rokilah, *Op.Cit.*, 60.



- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.”¹⁵

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*, Pasal 4.

Kemudian di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga mengatakan bahwa: “Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Kemudian anak warga negara Indonesia yang belum mencapai usia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan dan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.”¹⁶

Di Indonesia menggunakan sistem kewarganegaraan tunggal dan tidak mengakui adanya status kewarganegaraan ganda maupun tanpa kewarganegaraan. Tujuan dari adanya sistem kewarganegaraan tunggal yaitu untuk mencegah atau mengantisipasi munculnya status kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan.¹⁷ Namun di Indonesia sendiri tidak jarang ditemukan orang dengan status kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan ganda tersebut muncul dari berbagai faktor, yaitu antara lain dari perkawinan campuran atau karena faktor dari daerah tempat kelahiran anak tersebut. Dengan adanya faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan seorang anak mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing atau dikenal dengan sebutan kewarganegaraan ganda. Dengan timbulnya status kewarganegaraan ganda, maka anak tersebut secara bersamaan akan menunduk pada dua yurisdiksi dari kedua negaranya.

Seseorang anak yang menganut status kewarganegaraan ganda (*bipatride*) pada dasarnya terjadi karena negara asal orang tuanya menganut asas *ius sanguinis* dan anak tersebut dilahirkan di negara yang menganut asas *ius soli*.¹⁸ Indonesia menggunakan asas *ius sanguinis* di dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu dengan mengikuti garis keturunan orang tuanya. Selain itu, yang menjadi faktor utama

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*, Pasal 5.

¹⁷ Glery Lazuardi, “Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, *SIGn Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1 (September 2020): 44.

¹⁸ Tundjung Herning Sitabuana, *Op.Cit.*, 79.

seseorang berkewarganegaraan ganda di Indonesia yaitu karena terjadinya perkawinan campuran yaitu antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikenal adanya status kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi di Indonesia diatur mengenai status kewarganegaraan ganda tetapi masih secara terbatas. Status kewarganegaraan ganda terbatas yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu hanya diberlakukan bagi anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Dimana sebutan status kewarganegaraan ganda terbatas ditujukan kepada anak yang berstatus kewarganegaraan ganda di Indonesia akibat dari perkawinan campur ataupun hal lain sesuai yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan adanya pengaturan mengenai status kewarganegaraan ganda terbatas ini dapat mengatasi berbagai macam permasalahan yang muncul akibat dari perkawinan campuran ataupun setelah putus atau berakhirnya perkawinan campuran tersebut.²⁰ Hal tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dari anak tersebut dan menciptakan kepastian hukum khususnya di Indonesia. Setiap orang mempunyai hak-hak yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dimana mengenai setiap hak yang telah diatur tersebut berlaku bagi warga negara Indonesia dan hak tersebut juga berlaku dan tidak terlepas dari seseorang yang memiliki status kewarganegaraan ganda.²¹

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa: “dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”²² Jadi, seorang anak yang berstatus kewarganegaraan ganda dapat terjadi karena akibat dari yang telah ditentukan seperti Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5

¹⁹ Rahmat Fauzi, “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Soumatara Law Review*, Volume 1, Nomor 1 (2018): 153.

²⁰ Eka Martiana Wulansari, “Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Di Indonesia”, *Jurnal RechtsVinding*, (2015): 1.

²¹ Rokilah, *Op.Cit.* 61.

²² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*, Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Yang dimaksud dengan Pasal 4 huruf c yaitu: “Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing”, kemudian yang dimaksud dalam huruf d yaitu: “Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia”, huruf h yaitu: “Anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah yang berkewarganegaraan Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin”, yang dimaksud dengan huruf l yaitu: “Anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan di negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan”, dan pengertian yang dimaksud menurut Pasal 5 Ayat 1 yaitu: “Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”, dan yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 2: “Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”.

Jadi, setelah anak yang berstatus kewarganegaraan ganda telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah anak tersebut harus menentukan satu pilihan kewarganegaraan yaitu apakah menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing.

Anak yang merupakan pemilik status kewarganegaraan ganda di Indonesia wajib dilaporkan atau didaftarkan oleh orang tua atau wali yang bersangkutan, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian yang mengatakan bahwa: “Anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda wajib di daftarkan oleh orang tua atau walinya.” Pendaftaran tersebut dapat dilakukan dalam wilayah Indonesia ataupun dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia. Jika akan mengajukan pendaftaran

dalam wilayah Indonesia, maka dapat dilakukan dengan mengajukan pendaftaran tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi di tempat wilayah anak tersebut tinggal. Jika akan melakukan pendaftaran di luar wilayah Indonesia, maka dapat mengajukan pendaftaran kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM di tempat wilayah anak tersebut tinggal.

Pada Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 disebutkan bahwa: “Pendaftaran status kewarganegaraan ganda dilakukan dengan pengajuan secara tertulis dan dibuat dengan Bahasa Indonesia yang paling sedikit terdiri dari:

- 1) Nama lengkap anak berkewarganegaraan ganda
- 2) Tempat/tanggal lahir
- 3) Jenis kelamin
- 4) Alamat
- 5) Nama orang tua
- 6) Kewarganegaraan orang tua, dan
- 7) Status perkawinan orang tua.”

Setelah itu di dalam Pasal 4 Ayat 2 juga disebutkan: “Selain melakukan pendaftaran dengan pengajuan secara tertulis, juga perlu melampirkan dokumen-dokumen seperti:

- 1) Kutipan akte kelahiran anak
- 2) Akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua
- 3) Paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki
- 4) Paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaan asing
- 5) Pas foto anak berkewarganegaraan ganda terbaru berwarna dan berukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.”

Kemudian setelah melampirkan dokumen dan formulir, pendaftaran tersebut dilanjutkan dengan adanya proses verifikasi oleh petugas atau pejabat berwenang. Apabila dokumen dan formulir yang dilampirkan telah dinyatakan benar dan sah, selanjutnya akan dilakukan pencatatan dalam buku registrasi oleh petugas mengenai penerimaan pendaftaran. Lalu jika anak tersebut telah mempunyai paspor biasa RI, di

dalam paspor tersebut akan diberikan keterangan bahwa anak tersebut berstatus kewarganegaraan ganda terbatas.

Apabila seorang anak berstatus kewarganegaraan ganda terbatas yang belum melakukan pemilihan kewarganegaraannya serta belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka dapat diberikan Paspor biasa RI, apabila telah terdaftar sebagai status kewarganegaraan ganda dan telah memperoleh Affidavit. Jangka waktu berlakunya paspor tersebut yaitu sampai anak tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Affidavit yaitu: “suatu surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²³ Affidavit tersebut dibutuhkan dalam rangka menerbitkan paspor RI untuk anak berstatus kewarganegaraan ganda terbatas dan telah melakukan pendaftaran status kewarganegaraannya.

Pengaturan mengenai status kewarganegaraan ganda di Indonesia diatur namun secara terbatas dan hanya berlaku pada anak yang berusia paling lama 21 (dua puluh satu) tahun yang menurut undang-undang mempunyai status kewarganegaraan ganda. Jadi mengenai pengaturan status kewarganegaraan ganda di Indonesia untuk orang dewasa atau yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun tidak diatur di dalamnya. Kewarganegaraan ganda berdasarkan konteks globalisasi dapat dilihat, dari satu sisi sebagai “*internal globalization*” atau globalisasi internal, yang mana terdapat suatu peraturan nasional bereaksi terhadap hubungan warga negara yang berbeda. Selain itu, juga bisa dilihat sebagai “*an incident of globalization*” atau kecelakaan dari globalisasi, mengingat terdapat berbagai masalah yang menyebabkan pengklaiman

²³ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016*, Pasal 1 Angka 4.

kewarganegaraan ganda karena terjadinya migrasi internasional secara besar-besaran dan tidak dapat dihindari yang kemudian menimbulkan masalah hukum.²⁴

Permasalahan mengenai kewarganegaraan ganda banyak ditemukan seperti tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menetap di luar negeri, namun tidak pernah merasa telah memutuskan atau melepaskan status kewarganegaraan Indonesia atau ada yang telah berganti kewarganegaraan. Maka dari itu penuntutan tentang penerapan status kewarganegaraan ganda di Indonesia semakin meluas. Namun tentunya apabila diterapkannya status kewarganegaraan di Indonesia juga dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian mengenai hal tersebut. Kerugian yang dapat ditimbulkan dari adanya kewarganegaraan ganda di Indonesia yaitu dapat mengakibatkan pelaksanaan kewajiban ganda seperti kewajiban dalam hal pajak dan *military service*, hak-hak politik dan social seseorang masih dapat diperlakukan berbeda, terjadi kebingungan dalam menerapkan atau menentukan hak dan kewajiban seorang warga negara, kurangnya kontribusi sosial dalam kedua negara, meningkatnya dorongan untuk melakukan perpindahan/migrasi, turunnya loyalitas terhadap bangsa dan negara, dan dapat memicu terjadinya tindakan illegal atau menghindari hukum. Sedangkan keuntungan dari adanya status kewarganegaraan ganda yaitu dapat meningkatkan perekonomian, meingkatkan daya saing serta pemasukan negara, meningkatkan lapangan pekerjaan yang baru, menciptakan jalur untuk melakukan investasi, negosiasi, alih teknologi serta dalam membangun infrastruktur, kemudian dapat meningkatkan hubungan kerja sama antar negara, dan menjaga stabilitas dan perdamaian internasional.²⁵

C. Tata Cara Pemilihan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dinyatakan bahwa status kewarganegaraan Republik Indonesia bisa didapatkan dengan melalui pewarganegaraan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12

²⁴ Muliadi, "Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan", *Res Nullius Law Journal*, Volume 1, Nomor 1 (Januari 2019): 80.

²⁵ *Ibid.* 81.



Tahun 2006 dinyatakan bahwa: “Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.” Seorang warga negara asing dapat melakukan pengajuan permohonan pewarganegaraan menurut Pasal 9 yaitu “jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.”²⁶

Dalam hal mengajukan permohonan pewarganegaraan dilakukan di Indonesia dengan diajukan kepada Presiden melalui Menteri, yang dibuat tertulis berbahasa Indonesia dengan menggunakan kertas bermeterai. Setelah itu, permohonan akan diteruskan kepada Presiden oleh menteri disertai dengan pertimbangannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung setelah penerimaan permohonan. Setelah itu, presiden akan memutuskan untuk memberikan pengabulan atau penolakan permohonan tersebut. Jika permohonan pewarganegaraan di kabulkan oleh Presiden, maka akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden paling lama 3 (tiga) bulan setelah Menteri menerima permohonan dan kemudian memberitahukan kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut. Bila Presiden menolak pengajuan permohonan pewarganegaraan tersebut,

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, Pasal 9.

yang bersangkutan harus diberitahu mengenai penolakan tersebut oleh Menteri beserta alasannya, paling lama 3 (tiga) bulan setelah menteri menerima permohonan tersebut.

Kemudian Keputusan Presiden yang menyetujui pewarganegaraan tersebut berlaku sejak pemohon melakukan pernyataan sumpah atau janji setia. Pejabat akan memanggil pemohon untuk melakukan pernyataan sumpah atau janji setia setelah Keputusan Presiden dikirimkan dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan kepada pemohon. Keputusan Presiden tersebut akan batal demi hukum, bila pemohon tidak hadir pada hari yang telah ditentukan untuk melakukan pernyataan sumpah atau janji setia tanpa alasan yang sah. Setelah pemohon mengucapkan pernyataan sumpah atau janji setianya di hadapan pejabat, kemudian pejabat akan membuat berita acara mengenai pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Kemudian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengucapan sumpah, pejabat menyampaikan kepada menteri mengenai berita acara tersebut. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah hari pengucapan sumpah, pemohon wajib melakukan penyerahan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi. Salinan Keputusan Presiden mengenai pewarganegaraan dan berita acara pernyataan sumpah atau janji setia tersebut merupakan bukti yang sah seseorang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Perolehan status kewarganegaraan Indonesia juga dapat diberikan kepada warga asing yang secara sah telah kawin dengan seorang warga Indonesia, melalui penyampaian pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Hal tersebut bisa dilakukan jika yang bersangkutan telah menetap di wilayah Indonesia dengan waktu setidaknya 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun secara tidak berturut-turut, hal ini dapat dikecualikan apabila mengakibatkan status kewarganegaraan ganda. Jika seseorang tersebut tidak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia akibat kewarganegaraan ganda, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin tinggal tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemberian kewarganegaraan juga dapat dilakukan oleh Presiden melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila ada seorang warga negara asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau karena kepentingan negara, kecuali apabila dengan

adanya pemberian kewarganegaraan tersebut menjadikan yang bersangkutan berstatus kewarganegaraan ganda.

Status kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh dengan sendirinya bagi anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin yang tinggal di wilayah Indonesia dan berasal dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia juga berlaku bagi anak warga negara asing yang berusia dibawah 5 (lima) tahun yang diangkat sebagai anak oleh warga negara Indonesia yang dilakukan secara sah melalui penetapan pengadilan. Namun, apabila dalam situasi tersebut terjadi perolehan status kewarganegaraan ganda, maka anak tersebut harus menentukan satu kewarganegaraannya.

Anak yang berstatus kewarganegaraan ganda diberi batasan paling lama 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin untuk menentukan status kewarganegaraannya. Jadi, batas paling lambat ketika seorang anak yang berstatus kewarganegaraan ganda yaitu sampai berumur 21 (dua puluh satu) tahun, lalu harus menentukan salah satu pilihan kewarganegaraan, yaitu apakah menjadi warga negara asing atau menjadi warga negara Indonesia. Mengenai prosedur dalam menyampaikan pernyataan permohonan pemilihan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik dikatakan bahwa: “Pemohon yang menyatakan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu:

- a. Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Affidavit; atau
 - c. Anak yang memiliki surat keterangan kewarganegaraan dari Direktur Jenderal.
- Surat keterangan yang dimaksud dalam huruf c berlaku bagi:

- a. Anak yang lahir berada dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; atau
- b. Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia.”²⁷

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik dikatakan bahwa: “Pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan permohonan.”²⁸ Yang dimaksud di dalam Pasal 2 huruf a yaitu anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi anak yang berstatus kewarganegaraan ganda yang telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sampai batas yang telah diberikan yaitu 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin yang ingin memilih menjadi status kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan dengan melalui permohonan. Permohonan tersebut dilakukan dengan memberikan pengajuan kepada Menteri dengan mengisi format yang menyatakan bahwa memilih kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengajuan terhadap permohonan tersebut juga dikenai biaya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam mengajukan pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan berdasarkan format yang memuat data pemohon serta dokumen persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa: “Data pemohon yang dimaksud terdiri dari:

- a. Nama lengkap anak;

²⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016*, Pasal 5.

²⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016*, Pasal 6.

- b. Tempat dan tanggal lahir;
- c. Jenis kelamin;
- d. Alamat tempat tinggal;
- e. Nama lengkap orang tua;
- f. Status perkawinan orang tua;
- g. Kewarganegaraan orang tua;
- h. Kewarganegaraan;
- i. Status perkawinan;
- j. Nomor paspor;
- k. Tempat penerbitan paspor;
- l. Tanggal berlaku paspor;
- m. Nomor dan tanggal Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, nomor dan tanggal Affidavit, atau nomor dan tanggal surat keterangan Direktur Jenderal;
- n. Nama ayah, kewarganegaraan ayah, tempat dan tanggal lahir ayah, dan alamat tempat tinggal ayah; dan
- o. Nama ibu, kewarganegaraan ibu, tempat dan tanggal lahir ibu, dan alamat tempat tinggal ibu.”²⁹

Kemudian di dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa: “Dokumen persyaratan yang dibutuhkan yaitu:

- a. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
- b. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
- c. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;

²⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016*, Pasal 7 Ayat 2.

- d. Fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
- e. Surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing;
- f. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau fotokopi Affidavit atau surat keterangan Direktur Jenderal; dan
- h. Asli bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.³⁰

Pernyataan memilih kewarganegaraan memuat data pemohon dan dokumen persyaratan. Pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan tersebut, selain itu pemohon juga harus mengirimkan dokumen fisiknya kepada Menteri selambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengisian format pernyataan. Kemudian setelah dokumen tersebut diterima, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dilanjutkan dengan memeriksa mengenai kelengkapan dokumen persyaratan yang terhitung sejak tanggal dokumen diterima. Apabila pemeriksaan dokumen tersebut dinyatakan lengkap, maka Menteri akan melakukan penerbitan keputusan tentang pernyataan status warga negara Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Keputusan dapat diunduh oleh pemohon di laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan kemudian melakukan pencetakan keputusan tersebut dengan menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

Sebelum dikeluarkannya penetapan mengenai Keputusan Menteri tentang pernyataan sebagai status warga negara Indonesia, hak sebagai warga negara Indonesia

³⁰ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016*, Pasal 7 Ayat 3.

akan diberikan kepada anak berstatus kewarganegaraan ganda yang memutuskan untuk menjadi status kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan diberikan hak tersebut, Affidavit milik anak tersebut kemudian dicabut oleh pejabat yang kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam melakukan pengajuan permohonan paspor Republik Indonesia dibutuhkan tanda bukti format pernyataan bahwa telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia dan telah mencabut Affidavit tersebut. Apabila anak yang berstatus kewarganegaraan ganda telah mendapatkan keputusan terkait pernyataan pemilihan kewarganegaraan Republik Indonesia, maka harus dilaporkan kepada pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status kewarganegaraan ganda sebenarnya tidak dikenal di Indonesia, tetapi untuk menciptakan kepastian hukum serta melindungi hak-hak dari anak yang berkewarganegaraan ganda di Indonesia, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diatur mengenai hal tersebut. Di dalam undang-undang tersebut status kewarganegaraan ganda dikenal dengan status kewarganegaraan ganda terbatas. Dimana status kewarganegaraan ganda diperbolehkan dan diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, hanya berlaku sebelum anak itu mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Jadi setelah anak itu telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, maka anak tersebut harus menentukan pilihan status kewarganegaraannya antara lain apakah menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing.
2. Tata cara pemilihan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) yaitu sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan pernyataan memilih status kewarganegaraan Indonesia berserta dokumen-dokumen persyaratan yang

diperlukan. Kemudian apabila pemeriksaan dokumen dinyatakan telah lengkap, maka Menteri akan melakukan penerbitan keputusan terkait pernyataan sebagai warga negara Indonesia.

B. Saran

1. Karena tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yaitu agar dapat menciptakan kepastian hukum di Indonesia, oleh karena itu perhatian pemerintah mengenai keberadaan dari orang yang memiliki status kewarganegaraan ganda di Indonesia harus lebih ditingkatkan. Serta pemerintah agar dapat mempertimbangkan mengenai penuntutan dari penerapan pengaturan mengenai status kewarganegaraan ganda di Indonesia.
2. Syarat dan tata cara proses pemilihan status kewarganegaraan Indonesia perlu dipermudah dan dipercepat demi kebutuhan masyarakat. Serta perlu diadakan sosialisasi mengenai hal tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

B. Artikel Jurnal

- Charity, May Lim. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Volume 13, Nomor 4 (Desember 2016): 809-827.
- Ekatjahjana, Widodo. "Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan". *Jurnal Inovatif*. Volume 2, Nomor 3 (2010): 103-111.

- Fauzi, Rahmat. “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”. *Soumatara Law Review*. Volume 1, Nomor 1 Tahun (2018): 153-175.
- Gayo, Ahyar Ari. “Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun: Studi Kasus Provinsi Bali”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume, 19 Nomor 3 (September 2019): 269-284.
- Hidayati, Nur. “Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum”. *Jurnal Pengembangan Humaniora Ragam*. Volume 16, Nomor 1 (April 2016): 27-38.
- Lazuardi, Glery. “Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”. *SIGN Jurnal Hukum*. Volume 2, Nomor 1 (September 2020): 043-054.
- Muliadi. “Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”. *Res Nullius Law Journal*, Volume 1, Nomor 1 (Januari 2019): 68-84.
- Rokilah. “Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia”. *Jurnal AJUDIKASI*. Volume 1, Nomor 2 (Desember 2017): 53-62.
- Suryatni, Luh. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing)”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 10, Nomor 2 (Maret 2020): 35-49.
- Wulansari, Eka Martiana. “Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Di Indonesia”. *Jurnal RechtsVinding*. (2015): 1-6.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian*.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik*.